



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 117 TAHUN 2017

TENTANG

PENEGASAN ATAS KODE REKENING BELANJA YANG DIBIYAI DARI DANA
ALOKASI KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa adanya penganggaran Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yaitu pada saat awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, khususnya Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diuraikan yaitu pada **Kode Rekening Belanja Barang/Jasa, Jasa Konsultansi Perencanaan** dengan Kode Rekening 5.2.2.21.02 senilai Rp. 7.695.000,00. (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan **Jasa Konsultansi Pengawasan** dengan Kode Rekening 5.2.2.21.03 senilai Rp. 5.147.000,00. (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- b. bahwa adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pengawasan telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 69 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sehingga Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pengawasan yang semula merupakan Belanja Barang/Jasa, berubah menjadi Belanja Modal ;

- c. bahwa dengan memperhatikan peristiwa sebagaimana diuraikan pada huruf b, maka Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Gedung Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga mengalami perubahan, sehingga yang semula senilai Rp.256.500.000,00. (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah berubah menjadi Rp.269.342.000,00.(dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), perubahan mana disebabkan karena bertambahnya nilai sebesar Rp.12.842.000,00. (dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagai hasil penjumlahan atas Jasa Konsultansi Perencanaan senilai Rp. 7.695.000,00.(tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan senilai Rp. 5.147.000,00.(lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- d. bahwa pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah dijumpai bahwa Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c tidak dapat ditampilkan dalam Sistem Aplikasi, hal ini disebabkan karena Sistem Aplikasi hanya dapat menampilkan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pengawasan pada Kode Rekening Belanja Barang/Jasa **(kembali semula sebelum dilakukan perubahan)**, sehingga pada saat Pengguna Anggaran akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM TU) Nihil untuk pertanggungjawaban atas Realisasi Tambah Uang pada Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas senilai Rp.256.500.000,00. (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), hal mana tidak dapat dilakukan;
- e. bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, perlu dilakukan kebijakan strategis sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan konkret yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengisi kekosongan hukum dan untuk menghindari terjadinya stagnasi pemerintahan sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d telah melahirkan kewenangan diskresi bagi Walikota sebagai Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN ATAS KODE REKENING BELANJA YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, khususnya Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam Sistem Aplikasi, untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dengan Kode Rekening 5.2.2.21.02 senilai Rp.7.695.000,00.(tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan Belanja Barang/Jasa haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Belanja Modal ; dan
- b. Dalam Sistem Aplikasi, untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan Kode Rekening 5.2.2.21.03 senilai Rp. 5.147.000,00.(lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan Belanja Barang/Jasa haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Belanja Modal.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan beserta segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Desember 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014